

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA
NOMOR: 532/KP/2021

TENTANG

PENGANGKATAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT)
UNIVERSITAS NUSA CENDANA

REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatur pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Nusa Cendana, perlu adanya Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Universitas Nusa Cendana;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana tentang Pengangkatan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Universitas Nusa Cendana.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI :
a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah RI :
a. Nomor 32 Tahun 1979 jo Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
b. Nomor 30 Tahun 1980 jo Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
c. Nomor 27 Tahun 1981 tentang Penataan Fakultas pada Universitas/Institut Negeri;
d. Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
e. Nomor 100 Tahun 2000 jo Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
f. Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
g. Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik;
h. Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0180/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana;
b. Nomor 93/D/O/1998 tentang Rincian Tugas Bagian dan Sub Bagian di Lingkungan Universitas Nusa Cendana;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 477/M/KPT.KP/KP/2017 tanggal 30 November 2017 tentang Pengangkatan Prof. Ir. Fredrik Lukas Benu, M.Si., Ph.D. sebagai Rektor Universitas Nusa Cendana Periode Tahun 2017 – 2021;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI :
a. Nomor 2 Tahun 2006 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
b. Nomor 2 Tahun 2009 tentang Statuta Universitas Nusa Cendana;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119 /PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara :
a. Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
b. Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) UNIVERSITAS NUSA CENDANA
- KESATU : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam lajur 4 Daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : BAPERJAKAT mempunyai tugas pokok memberikan pertimbangan kepada Pimpinan Perguruan Tinggi untuk mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan dari jabatan struktural, memberikan kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural dan memberi perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II di lingkungan Universitas Nusa Cendana.
- KETIGA : Tugas dan Tata Kerja BAPERJAKAT adalah:
- Ketua BAPERJAKAT memimpin rapat, memberikan hasil pertimbangan kepada pejabat yang berwenang, dan memberikan bimbingan dan arahan kepada Sekretaris BAPERJAKAT.
 - Sekretaris BAPERJAKAT membantu Ketua dalam melaksanakan tugas, memimpin sekretariat, menerima dan mengolah usul yang berkaitan dengan tugas BAPERJAKAT, yaitu mengajukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang calon yang akan dipertimbangkan untuk promosi jabatan setingkat lebih tinggi dalam jabatan tertentu, meminta data dan informasi tambahan dari pejabat atau sumber lain yang terkait apabila dipandang perlu untuk melengkapi data yang sudah ada, menyiapkan laporan hasil rapat dan melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua BAPERJAKAT.
 - Anggota BAPERJAKAT menghadiri rapat, memberikan pertimbangan dan saran dan melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
- KEEMPAT : Anggota BAPERJAKAT dapat diberikan Uang Saku Rapat apabila telah melakukan kegiatan yang dibuktikan dengan Surat Undangan dan Daftar Hadir Peserta.
- KELIMA : Biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Nusa Cendana Tahun Anggaran 2021 Nomor 023.17.2.677528/2021 tanggal 23 November 2020.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 23 Agustus 2021

Rektor,



 Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D.
NIP. 196511191990031002

TEMBUSAN :

- Mendikbudristek di Jakarta;
- Menpan di Jakarta;
- Kepala BKN di Jakarta;
- Sekjen Kemdikbudristek di Jakarta;
- Dirjen Anggaran Kemkeu di Jakarta;
- Kepala Biro SDM pada Setjen Kemdikbudristek di Jakarta;
- Dekan Fakultas se Undana;
- Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala Pusat se Undana;
- Kepala KPPN Kupang di Kupang;
- Yang bersangkutan untuk maklum.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA

NOMOR : 532/KP/2021

TANGGAL : 23 AGUSTUS 2021

TENTANG : PENGANGKATAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) UNIVERSITAS NUSA CENDANA

TIM INTI

No.	Nama	Jabatan / Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan Dalam BAPERJAKAT
1	2	3	4
1	Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D.	Rektor / Guru Besar / Pembina Utama Madya, IV/d	Penanggung Jawab
2	Ir. Jalaludin, M.Si.	Wakil Rektor II / Pembina Tingkat I, IV/b	Ketua
3	Dra. Karolina K. Sangkala, M.Si	Ka. BAUK Pembina Tingkat I, IV/b	Anggota
4	Drs. Jimmy J. Benu, M.Si.	Kepala BAAKPSI / Pembina Utama Madya, IV/d	Anggota
5	Dr. Jakobis J Messakh, S.Pd, M.Si	Wakil Dekan II FKIP / Penata Tk.I, III/d	Anggota
6	Dr. Mas'amah, S.Pd.,M.Si	Wakil Dekan II FISIP / Penata, III/c	Anggota
7	Dr. Saryono Yohanes, SH.,MH	Wakil Dekan II FH / Penata Tk.I, III/d	Anggota
8	Ir. Maria Bano, M.P.	Wakil Dekan II FAPERTA / Pembina Tingkat I, IV/b	Anggota
9	Ir. Aloysius Marawali, M.Si.	Wakil Dekan II FAPET / Pembina, IV/a	Anggota
10	Johanis F. M. Bowakh, S.T., M.T.	Wakil Dekan II FST / Penata, III/c	Anggota
11	Dr. Marylin.S. Junias, S.T., M.Kes.	Wakil Dekan II FKM / Penata Tingkat I, III/d	Anggota
12	Rr. Listyawati Nurina, S.Si., M.Sc.	Wakil Dekan II FK / Penata, III/c	Anggota
13	drh. Yohanes T.R.M.R. Simarmata, M.Sc.	Wakil Dekan III FKH / Penata Muda Tingkat I, III/b	Anggota
14	Dr. Ir. Sunadji, M.Si.	Wakil Dekan II FKP / Pembina Tingkat I, IV/b	Anggota
15	Ni Putu Nursiani, SE, MM.	Wakil Dekan II FEB / Penata Tingkat I, III/d	Anggota

Rektor,



f
Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D.
NIP. 196511191990031002

LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NUSA CENDANA

NOMOR : 532/KP/2021

TANGGAL : 23 AGUSTUS 2021

TENTANG : PENGANGKATAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
(BAPERJAKAT) UNIVERSITAS NUSA CENDANA

SEKRETARIAT

No.	Nama	Jabatan / Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan Dalam BAPERJAKAT
1	2	3	4
1	Djibrael Rakke, S.H., M.H.	Koordinator. Kepegawaian / Penata Tk.I, III/d	Anggota
2	Ridwan Hamal, S.E., M.Si.	Subkoord. TAD / Penata Tk.I, III/d	Anggota
3	Maxi Ch. Talaen, S.T., M.Si.	Subkoor TAK / Penata, III/c	Anggota
4	Jeane A. Mboro	Staf / Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota
5	Ferdy J. Manimau, S.Sos.	Staf / Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota
6	Joni Sooai, S.T.	Staf / Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota
7	Nofriyanti J. A. Kasemetan, S.Sos.	Staf / Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota
8	Yohanes Seingo Dappa, S.P.	Staf / Penata Muda Tk.I, III/b	Anggota
9	Desi Erlin Welkis, S.A.B.	Staf / Penata Muda, III/a	Anggota
10	Grace M. Maku, S.K.M., M.M.	Staf / Tenaga Kontrak	Anggota
11	Efriyanto Tiro, S.Kom.	Staf / Tenaga Kontrak	Anggota
12	Deddy S. Asbanu, S.Sos.	Staf / Tenaga Kontrak	Anggota
13	Ade Suzan Kana, S.Kom.	Staf / Tenaga Kontrak	Anggota
14	Togu M. Manullang, SH	Staf / Tenaga Kontrak	Anggota
15	Agustinus Nubatonis	Staf / Tenaga Kontrak	Anggota

Rektor,



 Prof. Ir. Fredrik L. Benu, M.Si., Ph.D.
NIP. 196511191990031002